

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI
DALAM PERKARA UTANG PIUTANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR:6/PDT.G/2021/PN GDT)**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
(Skripsi)**

Oleh:

**Lutfiah Nisrin
1852011019**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERKARA UTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR:6/PDT.G/2021/PN GDT)

Oleh

Lutfiah Nisrin

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya. Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui bentuk wanprestasi berdasarkan analisis putusan perkara.

Adapun untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. dengan focus pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, buku-buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

Berdasarkan hasil analisis fakta dan data yang ada maka penulis mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan bukti kwitansi dari kesepakatan kedua belah pihak maka hubungan secara hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perikatan dan Perjanjian secara Keperdataan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut terjadi sejak Kwitansi uang pinjaman dengan jaminan tersebut ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat dan telah terbukti tergugat tidak melaksanakan perjanjian sama sekali sebagaimana semestinya.

Untuk tanggung jawab hukum menurut penulis Majelis Hakim sudah tepat dengan penjatuhan hukumannya karena Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum dan menyimpulkan bahwa terbukti telah terjadi peristiwa wanprestasi atas perjanjian utang-piutang, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini telah menjatuhkan putusan yang menyatakan menurut hukum Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat.

Kata kunci : Hutang-piutang, Wanprestasi, Perjanjian, Putusan

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF BREACH IN DEBT CASE (STUDY OF DECISION NUMBER: 6/PDT.G/2021/PN GDT)

By

Lutfiah Nisrin

Accounts payable is an agreement between one side and another side and the object of the agreement is generally money. The position of one side as the side providing the loan is where the money borrowed will be returned within a certain period of time according to what was agreed. The problem in this study is to find out the form of default based on the analysis of case decisions.

Therefore to find out legal responsibility if one side defaults in a debt agreement. The type of research used in this research is normative research. with a focus on a normative juridical approach. This research was conducted at the Gedong Tataan District Court, by studying the data obtained from a review of literature, books, documents, and laws and regulations related to the issues to be discussed. The data sources used in this research are primary data, secondary data and tertiary data.

Based on the results of the analysis of facts and existing data, the authors conclude that based on evidence of receipt from the agreement of the two parties, the legal relationship between the Plaintiff and the Defendant has occurred as a Civil Agreement and Agreement between the Plaintiff and the Defendant, this has occurred since the loan receipt with the guarantee signed between the Plaintiff and the Defendant and it has been proven that the Defendant did not carry out the agreement at all as it should.

For legal liability, according to the author, the Panel of Judges was right with the sentence because the Panel of Judges had obtained legal facts and concluded that it was proven that there had been a default on the debt agreement, so that the Panel of Judges in this case has rendered a decision stating according to law The Defendant owes the Plaintiff.

Keywords: Debts, Default, Agreement, Decision

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI
DALAM PERKARA UTANG PIUTANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR:6/PDT.G/2021/PN GDT)**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
(Skripsi)**

Oleh:

**Lutfiah Nisrin
1852011019**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERKARA
UTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN
NOMOR:6/PDT.G/2021/PN GDT)**

Nama Mahasiswa : **Lutfiah Nisrin**

NPM : **1852011019**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan II



Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

Hakim Pembimbing



Provita Justisia, S.H.
NIP. 199305142017122001

Dosen Pembimbing Laporan I



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

**Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kerjasama**



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

LEMBAR PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Provita Justisia, S.H.



Sekretaris : Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.



Anggota I : Ahmad Zazili, S.H., M.H.




Anggota II : Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dewi Septiana, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Laporan : 16 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul “Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Utang Piutang (Studi Putusan Nomor:6/Pdt.G/2021/Pn Gdt)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Lutfiah Nisrin

NPM. 1852011019

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Lutfiah Nisrin, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 20 Juni 2000. Penulis merupakan anak pertama/tunggal dari pasangan Anne Yunia dan Getti Wardhana Sani

Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 2 Gunung Terang pada tahun 2012, SMP II-2 Kartika Jaya Bandar Lampung pada tahun 2015, dan SMAN 9 Bandar Lampung pada tahun 2018. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018 melalui jalur SMMPTN. Penulis telah mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Periode 1 Tahun 2021 selama 40 hari di Desa Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif menjadi peserta kegiatan sosialisasi/seminar nasional yang diadakan oleh beberapa fakultas khususnya fakultas hukum.

Penulis juga ikut serta dalam Program Merdeka Belajar Kampus Mereka yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung di Pengadilan Negeri Gedong Tataan tahun 2022

MOTTO

“Hai orang-orang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(Q.S. Al Baqarah : 153)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahillobbil ‘alamin, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT karena atas karunia rahmat, hidayah serta ridho-Nya dan kehendaknya yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan karya kecilku ini, dan dengan segala kerendahan hati yang paling dalam, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orangtuaku

(Mamah dan Papah)

Mamahku yang aku sayangi, Yang senantiasa membesarkanku mencintaiku dan menyayangiku dengan penuh kasih sayang, mendokanku agar aku menjadi orang yang sukses, mengorbankan segalanya untuk kebahagiaanku dan cita-citaku, menasehatiku agar aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kedua orangtuaku terimakasih atas segala ilmu yang telah kalian berikan dan dengan penuh kesabaran dalam mendidik dan merawatku sedari kecil, dan memenuhi semua kebutuhan baik secara materil maupun immateril. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta dan pengorbanan papah dan terutama mamah padaku, Semoga skripsi ini menjadi langkah awal dalam mencapai impian untuk bisa menebar kebermanfaatannya, aamiin.

SANWACANA

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan begitu banyak nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Utang Piutang (Studi Putusan Nomor:6/Pdt.G/2021/Pn Gdt)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Zoya Haspita, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku wakil Dekan Bagian Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus pembimbing I atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
4. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku pembimbing II atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;
5. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku kordinator MBKM Batch 3, terimakasih banyak atas bantuan dan kerja kerasnya.
6. Ibu provita Justisia, S.H. selaku Hakim Pembimbing Instansi atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;

7. Bapak Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H. selaku Panitera Muda Perdata serta staff bagian perdata atas motivasi, bimbingan dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis;
8. Ibu Suryanti, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Pidana serta staff bagian pidana atas motivasi, bimbingan dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis;
9. Ibu Wirda Ningsih, S.Pd., S.H. selaku Panitera Muda Hukum serta staff bagian hukum atas motivasi, bimbingan dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis;
10. Seluruh Bapak/Ibu Hakim, Panitera, Staff, dan Karyawan Pengadilan Negeri Gedung Tataan;
11. Teristimewa orang tuaku tersayang, Anne Yunia dan nenekku omah Komala Puteri dan nini Ani Sukaesih atas doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, nasihat dan pelajaran berharga tentang kehidupan yang telah diberikan kepadaku sejak kecil hingga saat ini;
12. Serta Orang tua dari adikku tersayang papah Yosmin yang telah memberikan pelajaran kepadaku.
13. Adiku tersayang, M Nur faiz Habibie yang selalu memberikan semangat, keceriaan dan kebahagiaan, jadilah orang yang berguna untuk banyak orang. Gapailah cita-cita yang kamu inginkan, berikan kebahagiaan kepada keluarga dan orang tua kita;
14. Untuk keluarga besarku yaitu keluarga besar nini Ani Sukaesih dan opah Engga Sani(Alm) yang selalu mendoakan saya, memberikan motivasi, dan memberikan kebahagiaan kepadaku.
15. Untuk sahabatku Yolanda Argi Utami yang selalu memberikan semangat dan motivasi ada disaat saat aku susah senang bahkan saat aku sakit. Jadilah sahabat terbaik sampai tua nanti, terus berjuang menggapai cita-cita dan semoga kita menjadi menjadi orang-orang sukses semuanya, aku mendoakan kesuksesan kehidupan&karirmu. Terimakasih telah menemani berproses sejak awal masuk SMA hingga sekarang ini.

16. Untuk teman dekatku Renanda yang selalu memberikan semangat dan motivasi ada disaat saat aku susah senang semoga kita menjadi menjadi orang-orang sukses semuanya, aku mendoakan kesuksesan kehidupan&karirmu. Terimakasih telah menemani berproses sejak mahasiswa baru sampai saat ini.
17. Untuk semua teman temanku yang masih berhubungan dengan ku sampai saat ini dan yang telah membantuku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan obrolan yang menghiburku.
18. Untuk semua pihak yang terlibat dalam program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, terimakasih sudah mengusahakan agar program ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, khususnya teman seperjuangan MBKM ku Renanda dan Cindy yang sudah membantu dan menemani selama pengerjaan skripsi ku ini.
19. Untuk teman seperjuangan magang Pengadilan Negeri Gedong Tataan yaitu Dias, Alfharial, Azmi, Bagus, dan Didi semoga kelak kita akan menjadi orang-orang sukses dan tercapai cita-cita yang kalian impikan;
20. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung tempat berproses.

Bandar Lampung, 16 Desember 2022

Lutfiah Nisrin

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN SAMPEL DALAM	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Ruang Lingkup	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG	5
A. Tinjauan Umum Hukum Perdata.....	5
1. Pengertian Hukum Perdata.....	5
2. Sumber Hukum Perdata	6
3. Unsur-Unsur Hukum Perdata.....	7
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	7
1. Pengertian Perjanjian	7
2. Syarat Sahnya Perjanjian	9
3. Teori Terjadinya Perjanjian	10

4. Asas-Asas Perjanjian.....	11
5. Jenis-Jenis Perjanjian	13
6. Akibat Hukum Perjanjian.....	14
C. Tinjauan Umum Wanprestasi	15
1. Pengertian Wanprestasi.....	15
2. Unsur-Unsur Wanprestasi.....	16
3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	17
D. Tinjauan Umum Teori Pembuktian.....	18
1. Pengertian pembuktian.....	18
2. Tujuan Pembuktian	19
E. Kerangka Pikir	22
F. Profil Instansi.....	23
1. Deskripsi Instansi.....	23
2. Sejarah Singkat Lokasi Tempat Magang	24
3. Logo Instansi.....	26
4. Visi dan Misi.....	26
5. Tugas Pokok dan Fungsi.....	27
6. Wilayah Yuridiksi.....	28
7. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan	30
III.METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Tipe Penelitian.....	35
C. Pendekatan Masalah	36
D. Data dan Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data	36
G. Analisis Data	36
H. Metode Praktek Kerja Lapangan.....	37

IV. PEMBAHASAN	40
A. Bentuk wanprestasi dalam perkara Putusan Nomor:6/Pdt.G/2021/Pn Gdt.....	40
B. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang piutang.	43
V. PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN.....	20
SURAT KEPUTUSAN DEKAN	21
SURAT PENGANTAR MAGANG	26
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING INSTANSI	27
PUTUSAN NOMOR:6/PDT.G/2021/PN GEDONG TATAAN	29
DOKUMENTASI KEGIATAN	60
LOG BOOK MAGANG	63

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang berhubungan. Untuk mencapai kesesuaian kehendak dalam hubungan tersebut timbul suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Hal itu dapat berupa kebebasan untuk berbuat sesuatu, untuk menuntut sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu dan dapat berarti keharusan untuk menyerahkan sesuatu, untuk berbuat suatu hal, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hal ini berarti para pihak tersebut melakukan suatu perjanjian sehingga antara para pihaknya timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan. Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa melakukan/mengadakan suatu hubungan dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, seseorang harus melakukan/mengadakan suatu hubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya.

Pada dasarnya, manusia setiap hari selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semua kebutuhannya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan. Bentuk hubungan dengan orang lain itu salah satunya adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Jenis perjanjian yang dilakukan pun bisa bermacam-macam, misalnya melakukan perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian utang piutang, dan lain sebagainya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan, guna mencukupi kebutuhan hidup. Kegiatan pinjam-meminjam uang atau istilah yang lebih dikenal sebagai utang piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang seringkali utang yang wajib

dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang yang disepakati tersebut.

Menurut ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1313, menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih.¹ mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”². Perjanjian utang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan Hukum Perjanjian, mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”³ Berbicara tentang utang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini.

Berdasarkan uraian dalam putusan Nomor:6/Pdt.G/2021/PN Gdt bahwa memang telah terjadi perjanjian antara Syahril, S.E., M.M.(penggugat) dan Azhari bin Hi. Rozali.(tergugat) Berdasarkan pertimbangan hakim, kedua belah pihak secara langsung telah melakukan perjanjian dengan adanya bukti surat berupa kuitansi

¹ H. R. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit Dan Bank Garansi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm 124.

² Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm 290. 4

³ Gatot Supramono, *perjanjian utang piutang*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, Hlm 9

serta kemudian isinya dalam kuitansi tersebut menerangkan bahwa telah terima dari Syahril (Penggugat) uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang titipan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 08.02.03.14.1.00070 akan dikembalikan Januari 2007 dan Sertifikat tersebut berada dalam penguasaan Penggugat dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, namun sampai dengan batas waktu pengembalian uang titipan pada bulan Januari 2007, Tergugat belum juga mengembalikan uang titipan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut, dan Penggugat tidak dapat menguasai sebidang tanah tersebut dikarenakan Tergugat tidak mengakui akan adanya kuitansi uang titipan dengan jaminan sertifikat tanah tersebut dan upaya Penggugat untuk menguasai tanah yang telah di jaminkan oleh Tergugat sampai dengan sekarang selalu dihalang-halangi oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Bentuk wanprestasi dan tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul “**Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Utang Piutang (Studi Putusan Nomor:6/Pdt.G/2021/Pn Gdt)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi focus dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Apa bentuk wanprestasi dalam perkara ini? (Putusan Nomor:6/Pdt.G/2021/Pn Gdt)
2. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang piutang ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah bidang hukum keperdataan, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Utang Piutang (Studi Putusan Nomor:6/Pdt.G/2021/Pn Gdt)

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam perkara ini (Putusan Nomor:6/PDT.G/2021/PN GDT).
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang.

E. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum keperdataan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan:

- 1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan.

- 2) Sebagai bahan informasi serta literatur bagi para pembaca khususnya mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG

A. Tinjauan Umum Hukum Perdata

1. Pengertian Hukum Perdata

Secara umum hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum (orang dan badan hukum) yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut.

Menurut Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata mengatakan bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum perdata yakni keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Menurut Sri Sudewi Masjchoen Sofwa hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dan perseorangan lainnya.⁴

Sedangkan untuk perkara perdata sendiri adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan. Pengertian perkara perdata tentang hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Perkara perdata yang di ajukan ke pengadilan pada dasarnya tidak hanya terhadap perkara-perkara perdata yang mengandung sengketa yang dihadapi oleh para pihak, tetapi dalam hal-hal tertentu yang sifatnya hanya merupakan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan

⁴ Syahidah Izzata Sabiila, "*Hukum Perdata Adalah Apa? Ini Pengertiannya Menurut Para Ahli*", <https://news.detik.com/berita/d-5996947/hukum-perdata-adalah-apa-ini-pengertiannya-menurut-para-ahli>, diakses pada 22 September 2022, pukul 23.00 WIB.

adanya hak-hak keperdataan yang dipunya oleh pihak yang berkepentingan agar hak-hak keperdataannya mendapatkan keabsahan. Umumnya dalam permohonan penetapan tentang hak-hak keperdataan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan tidak mengandung sengketa karena permohonannya dimaksudkan untuk mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwajib. Pengertian perkara perdata dalam arti yang sempit adalah perkara-perkara perdata yang di dalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa sedangkan pengertian perkara perdata dalam arti luas termasuk perkara-perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa. Sedangkan Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, menyatakan bahwa perkara perdata adalah “meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (*contensius*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntai*)”⁵

2. Sumber Hukum Perdata

Sumber-sumber hukum perdata tertulis di Indonesia yaitu:⁶

- 1) *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB).
- 2) *Burgelik Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas *concordantie*.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koopandhel* (WvK).
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Keberadaan UU ini mencabut berlakunya Buku II KUHP yang berkaitan dengan hak atas tanah, kecuali hipotek. Undang-undang

⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 4.

⁶ Fhunikama, “Pengertian Hukum Perdata”, <https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-perdata/>, diakses pada 22 September 2022, pukul 23.10 WIB.

Agraria secara umum mengatur mengenai hukum pertanahan yang berlandaskan hukum adat.

- 5) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 6) UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Terhadap Tanah Dan Benda Berhubungan Dengan Tanah.
- 7) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 8) UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan.
- 9) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Ketentuan ini berlaku hanya bagi orang-orang yang beragama Islam.

3. Unsur-Unsur Hukum Perdata

- 1) Adanya kaidah hukum tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi.
- 2) Adanya kaidah hukum tidak tertulis yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat (kebiasaan).
- 3) Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya.
- 4) Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda dan sebagainya.⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata mengatur

⁷ Syahidah Izzata Sabiila, "Hukum Perdata: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Asas yang Digunakan", <https://news.detik.com/berita/d-5996628/hukum-perdata-pengertian-tujuan-sumber-dan-asas-yang-digunakan-Unsur-unsur-Hukum-Perdata-Adanya-kaidah-hukum-tertulis-yang-satu-dengan-subjek-hukum-lainnya>. diakses pada 22 September 2022, pukul 23.15 WIB.

bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi disini sudah jelas bahwa dalam sebuah perjanjian terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pengertian ini sebenarnya seharusnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri tentang sesuatu hal.⁸

Beberapa pengertian tentang perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹
- 2) KRMT Tirtodiningrat berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.¹⁰
- 3) Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:
 - a) Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak
 - b) Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga
 - c) Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan

⁸ Ahmad Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 63.

⁹ Subekti R, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm. 84.

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LakBang Mediatama, 2011), hlm. 43.

tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.¹¹

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).¹²

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.¹³

3) Suatu hal tertentu

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 80-81.

¹² Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 73.

¹³ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 74.

Suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.¹⁴

4) Suatu sebab yang halal

Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUH Perdata). Halal berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁵

3. Teori Terjadinya Perjanjian

Sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, kesepakatan memegang peran penting dalam proses terbentuknya suatu perjanjian. Ada beberapa teori yang menjelaskan hal tersebut, yaitu:¹⁶

1) Teori Kehendak

Berdasarkan teori ini, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Dengan adanya hal itu, terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan. Namun apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak pernyataan maka tidak berbentuk suatu perjanjian.

2) Teori Pernyataan

Berdasarkan teori ini, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat dalam pikiran seseorang. Bisa diambil kesimpulan bahwasanya suatu kehendak yang tidak

¹⁴ Subekti R, *Op.Cit*, hlm. 19.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 76-80.

dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian.

Supaya suatu kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan. Sehingga yang menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh orang tersebut jika terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka hal ini tidak akan merintangi terwujudnya suatu perjanjian.

3) Teori Kepercayaan

Teori ini disebut teori pernyataan yang diperlunak. Menurut teori ini, tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian. Suatu pernyataan hanya akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. Atau hanya pernyataan yang disampaikan sesuai dengan keadaan tertentu yang menimbulkan perjanjian. Menurut teori ini terbentuknya suatu perjanjian tergantung kepada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan.

4. Asas-Asas Perjanjian

Dalam suatu perjanjian terdapat asas-asas diantaranya sebagai berikut:¹⁷

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

¹⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 39.

membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

2) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda* (kepastian hukum)

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

4) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme artinya bahwa suatu perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak, dengan kata lain bahwa perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok

perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Artinya bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak.

5. Jenis-Jenis Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian adalah sebagai berikut:¹⁸

1) Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perbedaan jenis perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan tukar-menukar. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberikan haknya kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi apapun bentuknya, seperti perjanjian hibah dan pemberian hadiah.

2) Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian Bernama adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri, dan dikelompokkan dalam perjanjian khusus serta jumlahnya terbatas, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungungan, pengangkutan, melakukan pekerjaan, dan sebagainya, Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi timbul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak menurut Pasal 1338 KUH Perdata.

3) Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Kebendaan

¹⁸ Ronal Saija, Roger F.X, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 139-140.

Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang baru menimbulkan hak dan kewajiban, tetapi belum adanya unsur penyerahan. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang memindahkan hak kebendaanya, artinya ada penguasaan atas benda tersebut (bezit).

4) Perjanjian Riil dan Perjanjian Konsensual

Perjanjian Riil adalah perjanjian yang terjadi sekaligus adanya realisasi pemindahan hak. Sedangkan perjanjian konsensual adalah perjanjian yang baru terjadi dalam hal menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi para pihak. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa perjanjian Real justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat sebab setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, seketika juga terjadi persetujuan serentak, saat itu terjadi peralihan hak yang disebut kontan atau tunai.

6. Akibat Hukum Perjanjian

Akibat hukum suatu perjanjian lahir dari adanya hubungan hukum perikatan yaitu adanya hak dan kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk akibat hukum perjanjian. Akibat hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, sebagai berikut:

- 1) Perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah para pihak yang membuat perjanjian;
- 2) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- 3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan apa yang menjadi hak disatu pihak dan kewajiban dipihak yang lain dari

pihak yang membuat perjanjian.¹⁹

C. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁰ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.²¹ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.²²

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Menurut Subekti wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam yaitu:²³

- 1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya

¹⁹ HR. Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2009), hlm. 100.

²⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 180.

²¹ Ahmad Miru, *Op.Cit*, hlm. 74.

²² Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 2005), hlm. 50.

- 2) Melaksanakan apa yang telah di perjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
- 4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- 3) Terlambat memenuhi prestasi
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 kemungkinan yaitu:

- 1) Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*)
- 2) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

2. Unsur-Unsur Wanprestasi

1) Kesalahan

Pernyataan adanya kesalahan harus memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu, yaitu:

- a) Harus bisa menghindari perbuatan yang hendak dilakukan
- b) Yang melakukan perbuatan dapat disalahkan yakni bahwa yang melakukan perbuatan tersebut bisa memikirkan akibat dari perbuatannya.

Akibat dari perbuatan tersebut bisa diprediksikan ataupun tidak, semata-mata agar bisa mengetahui kemungkinan akibat yang dapat muncul, akibat tersebut diketahui melalui unsur objektif dan subjektif. Dari unsur objektif, jika keadaan normal dari akibat itu bisa

diprediksikan, dan dari unsur subjektif prediksi atau dugaan dari akibat tersebut dilakukan lewat penilaian ahli.

2) Kelalaian

Yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan orang tersebut dapat mengetahui kemungkinan suatu akibat yang dapat merugikan pihak lain. Sulit untuk menetapkan kelalaian telah terjadi karena harus melakukan pembuktian dikarenakan tidak jarang ketentuan tentang waktu kapan prestasi dilakukan itu tidak ditetapkan.

3) Kesenjangan

Kesenjangan adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Oleh sebab itu saat kesenjangan terjadi maksud atau niat tidak dibutuhkan untuk menimbulkan kerugian pada orang lain, selama yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui apa yang dilakukannya tapi tetap melakukannya itu sudah cukup.²⁴

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah:

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2) Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi
- 3) Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut di atas kadang-kadang menimbulkan keraguan, pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya maka ia termasuk bentuk yang pertama, tetapi apabila debitur masih mampu memenuhi prestasi ia dianggap sebagai

²⁴ Nurlaila Isima, Syahrul Mubarak Subeitan, "Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 2, (2021), hlm. 4-5.

terlambat dalam memenuhi prestasi. Bentuk ketiga, debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya, apabila prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki lagi ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi.²⁵

D. Tinjauan Umum Teori Pembuktian

1. Pengertian pembuktian

Pembuktian adalah tindakan yang dilakukan para pihak yang berkepentingan untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara. Secara keseluruhan tahap persidangan perkara perdata maka pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan. Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Sedangkan disebut tahap menentukan karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan. Pengertian pembuktian tersebut sangat beragam, para pakar hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sudikno Mertokusumo, mengemukakan membuktikan dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.
- 2) Subekti, mengemukakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁶

²⁵ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Putra Abadin, 1999), hlm. 18.

²⁶ Dessy Soeikromo, "Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan", *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 2, Nomor 1, (2014), hlm. 3-4.

2. Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu putusan, yang menyatakan salah satu pihak menang, pihak yang lain kalah (jika merupakan peradilan yang sebenarnya), atau untuk menghasilkan suatu penetapan (jika pengadilan voluntair atau peradilan semu). Jadi, tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu.

a. Asas Pembuktian

- 1) Asas *Audit Et Alteram partem* adalah asas kesamaan proses dan para pihak yang berperkara. Berdasarkan asas ini, hakim harus berlaku adil memberikan beban pembuktian kepada para pihak agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua belah pihak tetap sama.
- 2) Asas *Ius Curia Novit* adalah asas dimana hakim sama sekali tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara hingga putus dengan alasan tidak ada dasar hukumnya.
- 3) Asas *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa* adalah asas yang menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menjadi saksi atas perkaranya sendiri.
- 4) Asas *Ne Ultra Petita* adalah asas yang menjelaskan bahwa hakim hanya boleh mengabulkan sesuai apa yang dituntut.
- 5) Asas *Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet* adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada orang yang dapat mengalihkan lebih banyak hak dari pada apa yang dimilikinya.
- 6) Asas *Negativa Non Sunt Probanda* adalah asas yang menjelaskan bahwa sesuatu yang bersifat negative itu tidak dapat dibuktikan.
- 7) Asas *Actori Incumbit Probatio* adalah asas yang terkait dengan beban pembuktian. Hal ini berarti bahwa dalam hal pembuktian yang diajukan penggugat dan tergugat sama-sama kuat, maka baik penggugat maupun tergugat ada kemungkinan dibebani dengan pembuktian oleh hakim.

- 8) Asas Yang Paling Sedikit Dirugikan adalah asas yang menjelaskan bahwa hakim harus membebani pembuktian bagi pihak yang paling sedikit dirugikan jika harus membuktikan.
- 9) Asas *Bezitter* Yang Beritikad Baik adalah asas yang menjelaskan bahwa itikad baik selamanya harus dianggap ada pada setiap orang yang menguasai sesuatu benda dan barang siapa menggugat akan adanya itikad buruk bezitter itu harus membuktikannya.
- 10) Asas Yang Tidak Biasa Harus Membuktikan adalah asas yang menjelaskan bahwa barangsiapa yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa, harus membuktikan sesuatu yang tidak biasa itu.²⁷

b. Alat-Alat Pembuktian

Alat-alat pembuktian dalam hukum perdata terdiri dari alat bukti tertulis, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.²⁸

1) Alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat adalah “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.

2) Alat bukti saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168- 172 HIR (Pasal 165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW. Saksi adalah orang yang memberikan kererangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus

²⁷ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 61-66.

²⁸ Maisara Sunge, “Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Inovasi*, Volume 9, Nomor 2, (2012), hlm. 7-10.

dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan. Diatur dalam Pasal 1895-1914 KUHPerdota.

Pada prinsipnya setiap orang boleh menjadi saksi kecuali orang tertentu yang tidak dapat didengar sebagai saksi, antara lain:

- a) Keluarga sedarah dan semenda;
- b) Istri atau suami, meskipun telah bercerai;
- c) Anak-anak yang umurnya di bawah 15 tahun;
- d) Orang gila,

3) Persangkaan

Diatur dalam Pasal 173 HIR, Pasal 1915-1922 KUHPerdota. Menurut Pasal 1915 KUHPerdota persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Dalam Pasal 1915 KUHPerdota, dikenal adanya 2 (dua) persangkaan, yaitu:

- a) Persangkaan yang didasarkan atas undang-undang
- b) Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang

4) Pengakuan


Berdasarkan Pasal 1926 KUHPerdota, pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta.

5) Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 1945 KUHPerdota. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 2 (dua) macam sumpah sebagai alat bukti, yakni:

- a) Sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara; sumpah itu disebut sumpah pemutus
- b) Sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak

E. Kerangka Pikir



Keterangan:

Dari kerangka pikir yang diuraikan diatas hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum (orang dan badan

hukum) yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Hukum perdata diatur dalam KUHPerdata yang didalamnya mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika dalam perjanjian tersebut salah satu pihak menciderai perjanjian tersebut maka akan timbullah suatu wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak. Dalam hal timbulnya wanprestasi ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Hal ini terdapat banyak proses sampai nantinya keluar putusan hakim.

F. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan. Nama instansi tempat pelaksanaan kegiatan magang yaitu Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II atau dapat juga disebut PN Gdt merupakan Pengadilan Negeri tingkat kedua yang berkedudukan

Terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran – Lampung.

2. Sejarah Singkat Lokasi Tempat Magang

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, . S.H., M.H., pada Hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Meloungane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi yang ditandai dengan pemukulan Gong. Adapun Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Desa Taman Sari Kelurahan Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan posisi ini diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses lokasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II, yang sebelumnya masyarakat Kabupaten Pesawaran masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda di Lampung Selatan, sehingga Pelayanan Hukum kepada Masyarakat Kabupaten Pesawaran diharapkan bisa lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II saat ini lebih kurang melayani 416.372 jiwa yang tersebar di 11 Kecamatan Kabupaten Pesawaran. Pada saat ini Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II memiliki 39 (tiga puluh sembilan) personil pegawai yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, 10 (sepuluh) Hakim, Panitera, Sekretaris, 3 (tiga) Panitera Muda, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 1 (satu) analis pengelolah keuangan APBN, 2 (dua) Juru sita pengganti dan 5 (lima) staf /pelaksana.

Adapun Gedung Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II sebelumnya Pinjam Pakai dari Pemerintah Daerah Pesawaran dimana gedung Pengadilan Negeri Tataan Kelas II saat ini dulunya merupakan Gedung PGRI Kabupaten Pesawaran. Dang Pengadilan Negeri Gedong Tataan

Kelas II mulai beroperasi pada tanggal 29 Oktober 2018. dan pada tanggal 2 desember 2021 Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II pindah kegedung baru. yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Desa Taman Sari Kelurahan Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Daerah dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan yaitu Gedong Tataan, Kedondong, Marga Punduh, Negeri Katon, Tegineneng, Way Khilau, Way Lima, Punduh Pidada, Way Ratai, Padang Cermin dan Teluk Pandan.

Penduduk wilayah Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II saat ini lebih kurang 416.372 jiwa yang tersebar di 11 Kecamatan Kabupaten Pesawaran. Dari jumlah tersebut, sebagian besar memeluk agama Islam 97,161%, kemudian menyusul berturut-turut agama Hindu 0,100%, agama Protestan 0,77%, kepercayaan lainnya 0,79%, agama Katolik 0,71%, dan agama Budha 0,46%. Dalam masyarakat Kabupaten Pesawaran, kehidupan umat beragama berjalan dengan baik dimana toleransi dan sikap menghargai sangat tinggi. Masyarakat Kabupaten Pesawaran yang sebagian beragama Islam sebanyak 380.028 jiwa dapat berdampingan dengan umat beragama lainnya, yaitu umat Katholik, Protestan, Hindu dan Budha. Dimana mayoritas menggunakan bahasa indonesia dan sebagian besar menggunakan bahasa lampung. Serta untuk pendidikan wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan 65% tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), 6% pendidikan agama, 13% tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 16% tamatan Sarjana (S1). Dan Tiga sektor yang sangat berperan dan mendominasi laju perekonomian Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran di antaranya, pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran (reparasi mobil dan sepeda motor). “Tiga lapangan usaha itu sangat berperan penting dan mendominasi pertumbuhan ekonomi Gedong Tataan di Kabupaten Pesawaran. Di mana pertanian menyumbang 44,76 persen, disusul industri pengolahan 14,54 persen, dan perdagangan 12,80 persen,” secara

prosentase, hanya tiga sektor itu yang sangat mendominasi terhadap laju perekonomian Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Sementara 18 item lainnya tidak begitu memberikan efek besar. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran sepanjang 2011 sampai 2018 berjalan cukup baik. Tetapi Pesawaran pernah dilanda perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal itu akibat pengaruh perlambatan ekonomi skala nasional, serta perlambatan ekonomi di Provinsi Lampung.²⁹

3. Logo Instansi



Gambar. 1 Lambang Pengadilan Negeri Gedong Tataan

4. Visi dan Misi

a. Visi Pengadilan Negeri Gedong Tataan:

“Terwujudnya pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang Agung”

b. Misi Pengadilan Negeri Gedong Tataan:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II

²⁹ <https://pn-gedongtataan.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan/4>

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II

5. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam Pasal 51 adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
 - 2) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
 - 3) Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.
- b. Fungsi dari Pengadilan Negeri Gedong Tataan ialah sebagai berikut;
 - 1) Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
 - 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarah di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
 - 3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, pejabat struktural dan pegawai di

daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum.

- 4) Fungsi nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukum apabila diminta.
- 5) Fungsi administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan

6. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Secara geografis terdapat di Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat 104,920 - 105,340' Bujur Timur, dan 5,120 - 5,840 Lintang Selatan. Secara administratif luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 KM² dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara; berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung

Secara administratif Kabupaten Pesawaran terbagi dalam sembilan kecamatan, adalah Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng, Marga Punduh dan Way Khilau.



Gambar 2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Gedong Tataan
Daerah Wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan terdiri dari (sebelas) kecamatan yaitu :

- Gedong Tataan,
- Kedondong,
- Marga Punduh,
- Negeri Katon,
- Tegineneng,
- Way Lima,
- Punduh Pidada,
- Way Ratai,
- Padang Cermin,
- Way Khilau,
- Teluk Pandan.³⁰

³⁰ <https://pn-gedongtataan.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi/7>

7. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan



Gambar. 3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan³¹

Tata Kelola Pengadilan Negeri Gedong Tataan diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

32

Daftar Nama Jabatan, Hakim, Fungsional, dan Struktural Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

Jabatan	Nama
Ketua:	Zoya Haspita, S.H., M.H.
Wakil Ketua:	Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.

³¹ <https://pn-gedongtataan.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi/6>

³² Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Hakim:	Saharudin Ramanda, S.H. Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn. Vega Sarlita, S.H. Muthia Wulandari, S.H. Dewa Gede Giri Santosa, S.H., M.H. Provita Justisia, S.H. Septina, S.H.
Panitera:	Yan Sudarman, S.H., M.H.
Sekretaris:	Arya Dharma Syahrie, S.H., M.H.
Panitera Muda:	Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H. Suryanti, S.H, M.H. Wirda Ningsih, S.Pd., S.H.
Panitera Pengganti:	Diana Puspitasari, S.H. Lisa Maharani, S.H. Septa Rita, S.Ip., S.H., M.H. Yulis Septiana, S.H., M.H. Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H. Iis Rodiah, S.H. Widya Rahayu, S.H. Primastya Dekambriawan, S.H., M.H. Dhani Handayani, S.H. Tetti Herawaty Saragih, S.H.
Juru Sita / Juru Sita Pengganti:	Achmad Julifar Wagino

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pengertian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.³³

Perihal skripsi ini, penelitian hukum normatif diaplikasikan dalam permasalahan mengenai Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Utang Piutang (Studi Putusan Nomor:6/Pdt.G/2021/Pn Gdt). Penulis akan melakukan penelitian normatif dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yang bertujuan untuk menjawab setiap permasalahan dalam penelitian yaitu yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Utang Piutang (Studi Putusan Nomor:6/Pdt.G/2021/Pn Gdt).

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis dilakukan apabila masalah yang diteliti merupakan suatu fakta yang terjadi dan tujuannya adalah untuk menjelaskan mengenai status saat ini dari subjek yang diteliti yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang dibahas.³⁴

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 102.

³⁴ Nur Sayidah, *Metode Penelitian Hukum Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*, (Taman Pondok Jati J3: Zifatama Jawa, 2018), hlm. 18.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitian.³⁵

Penelitian deskriptif yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu dengan memberikan pemaparan untuk melihat secara jelas, rinci dan sistematis mengenai bagaimana Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Utang Piutang (Studi Putusan Nomor:6/Pdt.G/2021/Pn Gdt)

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian normatif ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang berkaitan dengan skripsi ini. Pendekatan yuridis normatif dalam skripsi ini bahan utama yang ditelaah adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³⁶

D. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, data terdiri dari data lapangan dan kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui peraturan-peraturan terkait.³⁷

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu:

³⁵ I Madepasek Dhianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justivikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 152.

³⁶ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2012), hlm. 179.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 12.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya kalangan hukum dan lainnya.³⁸

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.³⁹

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan, yang mana di dalam melakukan metode studi kepustakaan, penulis menyelidiki seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan.

³⁸ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017), hlm. 19.

³⁹ *Ibid.*

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:⁴⁰

1. Seleksi data, yaitu dengan memilih data yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini;
2. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali suatu data yang diperoleh mengenai suatu kelengkapannya dan serta kejelasan sumbernya;
3. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang menurut pokok bahasannya agar memudahkan dalam mendeskripsikannya;
4. Penyusunan data, yaitu data yang disusun menurut aturan-aturan yang sistematis sebagai hasil suatu penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang akan di ajukan.

G. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Analisis kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴¹

Dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada

⁴⁰ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016), hlm. 99.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit.*, hlm. 127.

akhirnya dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kesimpulan deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskankesimpulan generalisasi tersebut.

H. Metode Praktek Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2022 sampai 23 Desember 2022 atau selama \pm 80 hari, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II, dengan waktu kerja yaitu :

- a. Jam kerja hari senin sampai dengan kamis pukul 08.00 - 16.30 WIB
- b. Jam kerja hari Juma't pukul 08.00 -17.00 WIB

2. Metode Pelaksanaan

Metode - metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II, antara lain :

a. Pengamatan Langsung

Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja karyawan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II

b. Praktik Lapangan

Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang telah disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak penyampaian materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staff lain yang bertugas.

c. Evaluasi

Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapat dari kegiatan yang dilakukan.

1. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

A. Bagi Universitas Lampung

1. Sebagai sarana menjalin kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
2. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.
3. Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung

B. Bagi Mahasiswa

1. Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Negeri
2. Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.
3. Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.

4. Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri.

2. Manfaat Kerja Magang

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa dapat mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri
- b. Mahasiswa dapat mengetahui proses - proses berpekara di Pengadilan Negeri.
- c. Meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, tanggung jawab dan bekerja dalam bentuk lain
- d. Sebagai sarana bagi mahasiswa dalam melatih mental dan sikap di dalam dunia kerja.

Mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang kurang dalam dirinya sehingga dapat mengembangkannya dan siap dalama dunia kerja

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Bahwa berdasarkan kwitansi tersebut, maka hubungan secara hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perikatan dan Perjanjian secara Keperdataan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut terjadi sejak Kwitansi uang titipan dengan jaminan tersebut ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat dan telah terbukti tergugat Tidak melaksanakan perjanjian sama sekali sebagaimana semestinya.
2. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang tersebut adalah dimana debitur menimbulkan suatu tanggung jawab hukum yang harus diterimanya yaitu debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut. Menurut penulis Majelis Hakim sudah tepat dengan penjatuhan hukumannya karena Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum dan menyimpulkan bahwa terbukti telah terjadi peristiwa wanprestasi atas perjanjian utang-piutang, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini telah menjatuhkan putusan yang menyatakan menurut hukum Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat.

B. Saran

Kepada Majelis hakim, agar lebih berhati-hati dalam mengadili suatu perkara khususnya yang menggunakan kuitansi sebagai alat bukti dalam persidangan. Harus mengedepankan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku, karena hakim merupakan penegak hukum yang diberi kewenangan untuk mengadili suatu perkara demi terwujudnya rasa keadilan pada masyarakat. Selain itu, hindari penggunaan bahasa asing karena penggunaan bahasa asing dalam putusan dapat membingungkan para

pembaca karena tidak semua para pembaca berpendidikan tinggi sehingga mengerti bahasa asing yang digunakan dalam putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm 290. 4
- Ali, Achmad, Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Badruzaman, Mariam Darius, dkk. 2011. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm 35.
- Dhianta, I Madepasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normative Dalam Justivikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Gatot Supramono, *perjanjian utang piutang*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, Hlm 9
- H. R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm 124.
- Hernoko, Agus Yudha. 2011. *Hukuum Perjanjian, Asas Proporsiobalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LakBang Mediatama.
- HS, Salim. 2014. *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Kompas.
- Ishaq, H. 2016. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Miru, Ahmad. 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Muhammad, Abdulkadir. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Naja, HR. Daeng. 2009. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Bandung: PT Cipta Aditya Bakti.
- Ngani, Nico. 2012. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Pati, Sakka, Ahmad Miru. 2008. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- R, Subekti. 2009. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Saija, Ronal, Roger F.X. 2016. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Salihima, Syamsulbahr. 2016. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implemetasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sayidah, Nur. 2018. *Metode Penelitian Hukum Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Taman Pondok Jati J3: Zifatama Jawara.
- Setiawan. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Jakarta: Putra Abadin.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suardita, I Ketut. 2017. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implemetasinya pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.1.

Wiranata, I Gede AB. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.

B. Jurnal

Isima, Nurlaila, Syahrul Mubarak Subeitan. 2021. Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Volume 1 Nomor 2.

Riyanto, Mahmud Hadi dan Ahmad Taujan Dzul Farhan. 2020. Asas-Asas Putusan Hakim. *Jurnal Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*.

Soeikromo, Dessy. 2014. Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Pengadilan. *Jurnal Hukum Unsrat*. Volume 2. Nomor 1.

Sunge, Maisara. 2012. Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Inovasi*. Volume 9. Nomor 2.

C. Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Internet

Fhunikama.2022. "Pengertian Hukum Perdata",
<https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-perdata/>,
diakses pada 22 September 2022, pukul 23.10 WIB.

Indonesia, Kementerian Keuangan Republik,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/Putusan-Hakim-Dalam-Acara-Perdata.html>, diakses pada 19 November 2022 pukul 08.18 WIB.

Sabiila, Syahidah Izzata, 2022. "*Hukum Perdata Adalah Apa? Ini Pengertiannya Menurut Para Ahli*", <https://news.detik.com/berita/d-5996947/hukum-perdata-adalah-apa-ini-pengertiannya-menurut-para-ahli>, diakses pada 22 September 2022, pukul 23.00 WIB.